



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 34 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2010**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**Menimbang**

- : a. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD kabupaten / kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih;
- b. Bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- c. Bahwa ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf m Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Jo. pasal 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010.
  4. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010 tanggal 31 Maret 2010;
  5. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 31 Mei 2010.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2010
- KEDUA :** Perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, **Drs. H. SUKMAWIJAYA, MM** dan **AKHMAD JAJULI, M.Pd** sebanyak **379.344 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat) suara** atau **38,69 %** dari suara sah sebanyak **980.413 (sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga belas) suara** dan menduduki peringkat PERTAMA perolehan suara.
- KETIGA :** Perolehan suara pasangan calon Bupati **Drs. H. SUKMAWIJAYA, MM** dan Wakil Bupati **AKHMAD JAJULI, M.Pd** sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA**, telah memenuhi lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, yaitu sebanyak **38,69 %** dari **suara sah**;
- KEEMPAT :** Menetapkan **Drs. H. SUKMAWIJAYA, MM** dan **AKHMAD JAJULI, M.Pd** sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEDUA** dan **DIKTUM KETIGA**, sebagai **Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilu Tahun 2010 periode 2010 – 2015**.
- KELIMA :** Memberitahukan secara tertulis pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana dimaksud pada **DIKTUM KEEMPAT**, kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon melalui tim kampanye pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH :** **SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :
1. DPRD Kabupaten Sukabumi;
  2. Bupati Sukabumi;
  3. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
  4. Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Ditetapkan di : SUKABUMI  
Pada tanggal : 31 MEI 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,

ttd.

**ASE RIYADI, S.Ag**

